

Standar & Sertifikasi Halal Internasional: Analisis Komparatif, Tantangan Harmonisasi, dan Implikasi Perdagangan Global

Arinal Nasir *¹
Rafi Kenny Akhdan ²
Tegar Faiz Fahrezi ³
Rafka Nafisa Kurnia Putra ⁴
Nilzam Anfasa Mulluq ⁵
Lina Marlina ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia
*e-mail: 231002143@student.unsil.ac.id¹, 231002165@student.unsil.ac.id², 231002160@student.unsil.ac.id³, 231002134@student.unsil.ac.id⁴, 231002151@student.unsil.ac.id⁵, LinaMarlina@unsil.ac.id⁶

Abstrak

Industri halal global telah menjadi sektor ekonomi yang berkembang pesat dengan nilai pasar mencapai USD 1,8 triliun pada tahun 2019. Namun, fragmentasi standar sertifikasi halal internasional menciptakan hambatan perdagangan yang signifikan. Penelitian ini menganalisis perbandingan standar halal internasional (OIC/SMIIC, JAKIM Malaysia, dan BPJPH Indonesia), mengidentifikasi tantangan harmonisasi, dan mengevaluasi efektivitas Mutual Recognition Agreement (MRA) serta implikasi perdagangan global melalui studi kasus sengketa WTO Indonesia-Brasil. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis komparatif dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan interpretasi fiqih, masalah ketertelusuran, dan penipuan menjadi tantangan utama harmonisasi. MRA terbukti efektif sebagai solusi pragmatis mengatasi fragmentasi standar. Studi kasus WTO menegaskan perlunya implementasi sertifikasi halal yang transparan dan non-diskriminatif. Penelitian menyimpulkan bahwa diplomasi halal merupakan elemen penting dalam hubungan ekonomi internasional untuk menyeimbangkan antara perlindungan konsumen dan kewajiban perdagangan global.

Kata kunci: sertifikasi halal, harmonisasi standar, MRA, perdagangan global, WTO

Abstract

The global halal industry has become a rapidly growing economic sector with a market value reaching USD 1.8 trillion in 2019. However, the fragmentation of international halal certification standards creates significant trade barriers. This research analyzes the comparison of international halal standards (OIC/SMIIC, JAKIM Malaysia, and BPJPH Indonesia), identifies harmonization challenges, and evaluates the effectiveness of Mutual Recognition Agreements (MRA) and global trade implications through the case study of the Indonesia-Brazil WTO dispute. The research method uses a qualitative approach with comparative analysis and case studies. The results show that differences in fiqh interpretation, traceability issues, and fraud are the main challenges to harmonization. MRA proves effective as a pragmatic solution to overcome standard fragmentation. The WTO case study affirms the need for transparent and non-discriminatory implementation of halal certification. The research concludes that halal diplomacy is an important element in international economic relations to balance consumer protection and global trade obligations.

Keywords: halal certification, standard harmonization, MRA, global trade, WTO

PENDAHULUAN

Industri halal global telah bertransformasi menjadi sektor ekonomi yang sangat dinamis dan memiliki pertumbuhan yang pesat. Data menunjukkan bahwa nilai pasar makanan halal global pada tahun 2019 mencapai USD 1,8 triliun dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan laju pertumbuhan tahunan sekitar 6,05 persen hingga tahun 2028 (Kamil et al., 2025). Sektor ini tidak hanya mencakup makanan dan minuman, tetapi juga merambah ke berbagai segmen lain seperti kosmetik, farmasi, pariwisata, hingga keuangan.

Secara tradisional, halal adalah konsep yang terikat pada ajaran Islam, yang menjamin bahwa produk dan jasa diperbolehkan dan sesuai dengan hukum syariah. Namun, seiring dengan evolusi pasar, sertifikasi halal kini dipandang sebagai penanda kualitas, keamanan, kebersihan, dan etika yang diterima secara universal (Faridah, 2019). Banyak konsumen non-Muslim juga

mulai mengasosiasikan label halal dengan produk yang sehat dan diproses secara higienis, menjadikannya nilai tambah strategis bagi produsen.

Meskipun potensi pasarnya sangat besar, industri halal menghadapi tantangan signifikan terkait fragmentasi standar dan regulasi di tingkat internasional. Perbedaan dalam interpretasi teologis, prosedur audit, dan persyaratan teknis antar negara menciptakan hambatan perdagangan yang mempersulit produsen untuk memasuki pasar ekspor dan membingungkan konsumen (Jannah & Malahayati, 2024). Keberadaan berbagai lembaga sertifikasi independen dengan standar dan proses yang berbeda menuntut adanya analisis mendalam untuk memahami dinamika, tantangan, dan solusi yang ada dalam upaya harmonisasi global.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis secara komparatif standar halal internasional dari lembaga-lembaga kunci seperti OIC/SMIIC, JAKIM, dan BPJPH; (2) Mengidentifikasi dan mengevaluasi tantangan utama dalam harmonisasi standar global dan menganalisis peran serta efektivitas MRA sebagai solusi pragmatis; (3) Mengevaluasi peran sertifikasi halal sebagai kebijakan perdagangan melalui studi kasus sengketa WTO Indonesia-Brasil.

METODE

Dalam upaya memahami kompleksitas standar dan sertifikasi halal internasional, kami memilih pendekatan kualitatif yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap berbagai dimensi yang saling terkait. Pendekatan ini dirasa paling tepat mengingat penelitian tidak hanya menyangkut aspek teknis semata, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, budaya, dan hukum yang memerlukan pemahaman kontekstual. Proses pengumpulan data kami lakukan melalui penelusuran literatur yang mendalam dan komprehensif. Kami menghabiskan waktu berbulan-bulan mengumpulkan berbagai dokumen resmi dari organisasi internasional seperti WTO dan OIC, termasuk notifikasi-notifikasi teknis yang seringkali sulit diakses oleh publik. Selain itu, kami juga menganalisis peraturan perundang-undangan dari berbagai negara, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan impor produk halal.

Sumber data primer penelitian ini berasal dari dokumen-dokumen otentik yang kami peroleh langsung dari website resmi berbagai lembaga sertifikasi halal. Kami mempelajari secara detail standar halal yang dikeluarkan oleh SMIIC, JAKIM Malaysia, dan BPJPH Indonesia, termasuk panduan teknis dan prosedur operasionalnya. Tidak berhenti di sana, kami juga mengumpulkan laporan tahunan dan publikasi resmi lainnya yang memberikan gambaran tentang implementasi standar tersebut di lapangan. Untuk sumber data sekunder, kami melakukan penelusuran mendalam terhadap jurnal-jurnal akademis terkemuka yang membahas topik serupa. Proses penelusuran ini kami lakukan secara sistematis melalui berbagai database terpercaya dengan menggunakan kata kunci yang telah disesuaikan. Kami hanya memilih artikel-artikel yang benar-benar relevan dan memenuhi standar kualitas akademik yang ketat.

Tahapan penelitian kamiawali dengan pengumpulan data yang ekstensif tentang perkembangan standar halal di berbagai negara. Dalam fase ini, kami tidak hanya mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis, tetapi juga berusaha memahami konteks historis dan politik yang melatarbelakangi munculnya standar-standar tersebut. Kami mencoba menelusuri bagaimana suatu standar berkembang dari waktu ke waktu dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Setelah data terkumpul, kami melakukan analisis komparatif yang mendalam terhadap tiga standar halal utama. Dalam menganalisis, kami tidak hanya membandingkan poin-poin teknis semata, tetapi juga berusaha memahami filosofi dan paradigma yang mendasari masing-masing standar. Kami mencatat dengan cermat persamaan dan perbedaan yang ada, kemudian berusaha menelusuri akar perbedaan tersebut apakah bersumber pada perbedaan interpretasi keagamaan, perbedaan sistem hukum, atau faktor-faktor lainnya.

Tahap berikutnya kami fokuskan pada evaluasi implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) di berbagai negara. Kami mempelajari bagaimana MRA diterapkan dalam praktik, kendala-kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap perdagangan internasional. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, kami tidak hanya mengandalkan dokumen resmi, tetapi juga menganalisis laporan-laporan implementasi dari berbagai pemangku kepentingan. Studi kasus sengketa WTO antara Indonesia dan Brasil kami lakukan dengan pendekatan yang

sangat detail. Kami menganalisis semua dokumen resmi yang terkait dengan sengketa tersebut, termasuk submisi dari kedua pihak, laporan panel, dan dokumen appellate body. Kami berusaha memahami tidak hanya aspek hukum formalnya, tetapi juga dinamika politik dan ekonomi yang melatarbelakangi sengketa tersebut. Tahap terakhir kami dedikasikan untuk menganalisis implikasi dari semua temuan tersebut terhadap perdagangan global. Dalam tahap ini, kami berusaha menghubungkan berbagai temuan dari tahap-tahap sebelumnya untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana standar dan sertifikasi halal mempengaruhi pola perdagangan internasional. Dalam menganalisis data, kami menggunakan kombinasi antara analisis konten dan analisis komparatif. Analisis konten kami lakukan dengan membaca berulang-ulang setiap dokumen yang terkumpul, mencatat tema-tema penting, dan mengidentifikasi pola-pola yang muncul. Sementara analisis komparatif kami lakukan dengan membandingkan secara sistematis berbagai standar dan kebijakan yang ada.

Proses analisis data kami lakukan secara iteratif dan berulang. Setiap kali kami menemukan informasi baru, kami kembali mengevaluasi temuan-temuan sebelumnya untuk memastikan konsistensi dan akurasi analisis. Kami juga melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diperoleh dari berbagai sumber untuk memastikan kevalidan data. Seluruh proses penelitian ini kami lakukan dengan memperhatikan standar etika akademik yang ketat. Setiap sumber yang kami gunakan selalu kami cantumkan dengan jelas, dan kami berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari plagiarisme dengan menyitir dengan benar setiap gagasan yang bukan berasal dari kami. Kami juga berusaha menjaga objektivitas dalam menganalisis data, meskipun topik yang kami kaji cukup sensitif dan sarat dengan kepentingan berbagai pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Komparatif Standar Halal Internasional

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat perbedaan signifikan dalam standar dan pendekatan sertifikasi halal antara berbagai lembaga internasional. Berikut adalah tabel perbandingan standar halal kunci internasional:

Tabel 1. Perbandingan Standar Halal Kunci Internasional

Lembaga/Negara	Standar Utama	Tahun	Cakupan Produk/Jasa	Catatan Khas
OIC/SMIIC	OIC/SMIIC 1:2019	2010	Makanan, produk hewani, aditif makanan, jasa	Berbasis multilateral, fokus harmonisasi standar global
Malaysia (JAKIM)	MS 1500:2009 & MS 1500:2019	1982	Makanan, minuman, kosmetik, farmasi, logistik	Diakui luas secara global, menjadi acuan internasional
Indonesia (BPJPH-MUI)	UU No. 33 Tahun 2014 & HAS 23000	2017	Semua produk yang masuk dan diperdagangkan	Sertifikasi wajib, pasar domestik besar

Standar OIC/SMIIC yang dikembangkan di bawah naungan Organisasi Kerja Sama Islam merupakan upaya multilateral untuk menciptakan harmonisasi global. Dalam praktiknya, standar

ini menghadapi tantangan dalam hal adopsi oleh negara-negara anggota. Meskipun secara teori ditujukan untuk menyatukan pandangan, pada kenyataannya masih terdapat penolakan dari beberapa negara yang memiliki interpretasi fiqh yang berbeda. Pengalaman Malaysia dengan JAKIM menunjukkan bahwa konsistensi dalam penerapan standar selama puluhan tahun telah membangun kredibilitas yang diakui secara internasional. Reputasi ini tidak terbangun secara instan, melainkan melalui proses panjang pembenahan sistem dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

Sementara itu, pendekatan Indonesia dengan sertifikasi wajib melalui BPJPH mencerminkan strategi yang unik. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat dalam menentukan standar halal di kancah global. Kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar di Indonesia menciptakan dinamika menarik dimana produsen internasional harus menyesuaikan diri dengan regulasi yang berlaku. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kekuatan pasar dapat mempengaruhi harmonisasi standar dari bawah ke atas, berbeda dengan pendekatan top-down yang diusung oleh SMIIC.

Tantangan Harmonisasi Standar Halal

Proses harmonisasi standar halal global menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensi. Tantangan utama berasal dari perbedaan interpretasi fiqh yang sudah mengakar dalam berbagai mazhab. Sebagai contoh, perdebatan mengenai penggunaan stunning dalam penyembelihan hewan masih menjadi isu yang kontroversial di kalangan ulama. Sebagian memperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, sementara yang lain tetap bersikukuh pada metode penyembelihan tradisional tanpa pemingsanan. Masalah lain yang tak kalah kompleks adalah tantangan operasional dalam rantai pasok global. Dalam era perdagangan bebas saat ini, sebuah produk seringkali melibatkan komponen dari berbagai negara dengan standar yang berbeda-beda. Kondisi ini menciptakan kerumitan dalam menjaga integritas halal dari hulu ke hilir. Penggunaan fasilitas produksi bersama antara produk halal dan non-halal semakin menambah tingkat kesulitan dalam menjamin kemurnian produk halal.

Meskipun potensi besar, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam bersaing di pasar global. Data ekspor produk halal menunjukkan bahwa pangsa pasar Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara non-Muslim seperti Brasil, Thailand, atau Australia yang telah lama menjadi eksportir produk halal. Hambatan utama meliputi kurangnya standardisasi global yang seragam, biaya sertifikasi yang tinggi untuk UMKM, dan keterbatasan dalam rantai pasok halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Analisis data perdagangan menunjukkan bahwa produk halal Indonesia masih didominasi oleh komoditas mentah atau setengah jadi, dengan nilai tambah yang lebih rendah dibandingkan produk olahan dari negara pesaing. Infrastruktur logistik halal, seperti pelabuhan khusus dan gudang penyimpanan berpendingin yang tersertifikasi halal, masih terbatas.

Kesenjangan Kualitas Sumber Daya Manusia Meskipun ada peningkatan kesadaran halal, ketersediaan tenaga ahli di bidang sains halal, auditor halal, dan manajer rantai pasok halal yang berkualitas masih terbatas. Ini menjadi hambatan dalam percepatan proses sertifikasi dan pengembangan inovasi. Walaupun penggunaan teknologi digital terus berkembang, ekosistem digital dalam industri halal masih belum menyatu secara utuh. Beragam komponen seperti platform e-commerce halal, aplikasi pendukung halal, dan sistem pelacakan produk halal belum terhubung secara maksimal, sehingga menghambat efisiensi dan mengurangi transparansi dalam rantai nilai.

Di sejumlah wilayah, khususnya yang memiliki populasi non-Muslim dalam jumlah besar, masih terdapat persepsi keliru atau penolakan terhadap konsep halal yang dianggap eksklusif untuk umat Muslim. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penerimaan produk halal secara lebih luas dan universal.

Aspek ketertelusuran juga menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.

Banyak produk yang beredar di pasar global memiliki rantai pasok yang sangat panjang dan kompleks, sehingga menyulitkan proses verifikasi kehalalan. Ketidakmampuan dalam melacak asal-usul bahan baku dapat membahayakan integritas sertifikasi halal yang telah diberikan. Di sisi lain, maraknya praktik penipuan dan pemalsuan sertifikat halal semakin memperparah situasi. Motif ekonomi yang menggiurkan mendorong sebagian pihak melakukan kecurangan dengan memalsukan dokumen sertifikasi. Hal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap sistem sertifikasi halal secara keseluruhan.

Efektivitas Mutual Recognition Agreement (MRA)

Mutual Recognition Agreement (MRA) atau Perjanjian Pengakuan Timbal Balik merupakan bentuk kerja sama antara dua negara atau lebih yang bertujuan untuk saling mengakui hasil evaluasi, standar, atau regulasi yang diterapkan oleh masing-masing pihak. Perjanjian ini umumnya mencakup pengakuan atas kualifikasi profesional, standar mutu produk.

Penandatanganan MRA membuka peluang besar bagi perusahaan Indonesia untuk memperluas akses ke pasar karbon internasional sekaligus memperkuat komitmen pada corporate sustainability. Dengan strategi yang tepat, bisnis tidak hanya bisa meningkatkan kredibilitas kredit karbon, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui sustainability initiatives yang berdampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.

Dalam menghadapi kompleksitas harmonisasi standar, mekanisme Mutual Recognition Agreement (MRA) muncul sebagai solusi pragmatis yang cukup efektif. MRA memungkinkan adanya pengakuan timbal balik antar lembaga sertifikasi tanpa harus menyamakan seluruh standar yang berlaku. Pendekatan ini dinilai lebih realistis karena menghormati perbedaan yang ada sambil tetap memfasilitasi perdagangan internasional. Pengalaman Indonesia dalam mengimplementasikan MRA memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mekanisme ini bekerja dalam praktik. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan yang ketat, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, evaluasi, hingga penerbitan sertifikat MRA. Tahapan-tahapan ini dirancang untuk memastikan bahwa lembaga sertifikasi asing yang akan diakui memiliki standar yang setara dengan yang berlaku di Indonesia.

Keberhasilan MRA dapat dilihat dari semakin banyaknya lembaga halal luar negeri yang mengajukan pengakuan ke BPJPH. Data terbaru menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah LHLN yang terdaftar, yang mencerminkan kepercayaan internasional terhadap sistem sertifikasi halal Indonesia. Namun demikian, implementasi MRA bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak masih mengeluhkan tentang tingginya biaya dan kompleksitas prosedur yang harus dilalui.

Studi Kasus Sengketa WTO Indonesia-Brasil

Sengketa perdagangan antara Indonesia dan Brasil di WTO memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sertifikasi halal dapat berperan ganda sebagai jaminan religius sekaligus instrumen kebijakan perdagangan. Kasus yang bermula dari kebijakan impor daging ayam Indonesia ini menunjukkan ketegangan antara kepentingan domestik dan kewajiban internasional dalam perdagangan global. Brasil sebagai penggugat menganggap bahwa kebijakan sertifikasi halal Indonesia bersifat diskriminatif dan menghambat perdagangan. Mereka berargumen bahwa persyaratan yang diterapkan tidak konsisten antara produk impor dan produk domestik. Di sisi lain, Indonesia membela kebijakannya dengan mengacu pada pasal public morality dalam perjanjian WTO, yang memberikan ruang bagi negara anggota untuk menerapkan kebijakan yang melindungi nilai-nilai fundamental masyarakatnya. Proses penyelesaian sengketa ini memberikan pembelajaran penting tentang pentingnya keseimbangan antara melindungi kepentingan konsumen muslim dan mematuhi komitmen perdagangan internasional. Keputusan yang diambil oleh panel WTO dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, tetapi juga menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Dampak dari sengketa ini ternyata tidak sepenuhnya negatif. Indonesia justru terdorong untuk melakukan berbagai perbaikan dalam sistem sertifikasi halalnya. Revisi

terhadap regulasi impor dan percepatan penandatanganan MRA merupakan beberapa langkah positif yang diambil sebagai respons terhadap sengketa tersebut. Pengalaman ini mengajarkan bahwa transparansi dan konsistensi dalam penerapan kebijakan merupakan kunci untuk menghindari sengketa perdagangan di masa depan.

Implikasi terhadap Perdagangan Global

Perkembangan standar dan sertifikasi halal internasional memiliki implikasi yang signifikan terhadap pola perdagangan global. Di satu sisi, fragmentasi standar menciptakan hambatan perdagangan yang dapat meningkatkan biaya dan mempersulit arus barang. Di sisi lain, adanya standar yang diakui secara internasional justru dapat memfasilitasi perdagangan dengan memberikan kepastian dan kepercayaan bagi semua pihak. Negara-negara dengan sistem sertifikasi yang kuat seperti Malaysia telah membuktikan bagaimana sertifikasi halal dapat menjadi *competitive advantage* dalam perdagangan internasional. Produk-produk dengan sertifikat JAKIM umumnya lebih mudah diterima di pasar global, tidak hanya di negara-negara muslim tetapi juga di pasar non-muslim yang mengutamakan aspek keamanan dan kualitas produk,

Dalam lanskap ekonomi global yang semakin terintegrasi, perdagangan internasional telah menjadi pilar fundamental bagi pertumbuhan dan pembangunan suatu negara. Fenomena ini bukan lagi sekadar pertukaran barang dan jasa melintasi batas negara, tetapi sebuah mesin kompleks yang mendorong efisiensi, inovasi, dan interdependensi ekonomi. Namun, di balik manfaatnya yang nyata, perdagangan internasional juga menghadirkan serangkaian tantangan dan disrupsi yang memerlukan respons kebijakan yang cermat. Makalah ini akan menganalisis secara komprehensif multidimensionalitas perdagangan internasional, mencakup manfaat, tantangan, peran kebijakan, implikasi nasional, serta prospek di masa depan.

1. Manfaat Strategis Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional memberikan keunggulan strategis yang signifikan sebagai katalis utama dalam mendorong partisipasi dan pertumbuhan suatu negara di kancah ekonomi global. Secara esensial, perdagangan internasional memperluas akses pasar di luar kapasitas domestik, yang tidak hanya meningkatkan volume penjualan dan pendapatan perusahaan nasional, tetapi juga menstimulasi peningkatan daya saing melalui standar kualitas dan efisiensi global. Ekspansi pasar ini memungkinkan perusahaan mencapai skala ekonomi yang lebih besar sehingga menurunkan biaya produksi rata-rata dan meningkatkan posisi kompetitif baik di pasar ekspor maupun domestik. Selain itu, perdagangan internasional berperan sebagai saluran transfer teknologi, pengetahuan, dan praktik manajemen terbaik, yang mengakselerasi difusi inovasi dan produktivitas ekonomi secara menyeluruh. Sinergi antara perluasan pasar, efisiensi produksi, dan aliran pengetahuan tersebut menciptakan siklus virtuos yang memperkuat industrialisasi, diversifikasi ekonomi, dan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan (Matondang, 2024; Jurnal Cendekia Ilmiah, 2024).

a) Ekspansi Pasar dan Peningkatan Daya Saing

Manfaat paling mendasar adalah perluasan akses pasar. Perusahaan domestik tidak lagi terbatas pada permintaan dalam negeri yang memiliki kapasitas terbatas, tetapi dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia. Hal ini tidak hanya meningkatkan volume penjualan dan profitabilitas tetapi juga memaksa perusahaan untuk meningkatkan standar kualitas dan efisiensinya agar dapat bersaing di kancah global. Persaingan ini, pada akhirnya, mendorong terciptanya produk yang lebih baik dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen domestik sekalipun.

b) Pencapaian Skala Ekonomi (Economies of Scale)

Dengan basis pasar yang lebih luas, perusahaan memiliki insentif untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Peningkatan skala produksi ini memungkinkan mereka menurunkan biaya rata-rata per unit, sebuah fenomena yang dikenal sebagai

economies of scale. Biaya tetap seperti penelitian dan pengembangan (R&D), mesin, dan infrastruktur dapat dialokasikan ke lebih banyak unit output, membuat operasi produksi menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Keunggulan biaya ini selanjutnya dapat dijadikan senjata kompetitif baik di pasar internasional maupun domestik.

c) Transfer Teknologi dan Difusi Inovasi

Perdagangan internasional berfungsi sebagai saluran vital bagi aliran teknologi dan pengetahuan. Melalui impor barang modal yang canggih, pembentukan joint venture dengan perusahaan asing, atau belajar dari praktik terbaik (best practices) mitra dagang, negara-negara berkembang dapat melakukan "lompatan katak" dalam proses industrialisasi dan inovasi. Difusi teknologi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas sektor manufaktur tetapi juga berdampak positif pada sektor-sektor ekonomi lainnya, mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Tantangan dan Kompleksitas dalam Perdagangan Internasional

Meski menjanjikan manfaat besar, partisipasi dalam perdagangan internasional tidak lepas dari konsekuensi dan kerentanan.

a) Disrupsi dan Deindustrialisasi Dini

Liberalisasi perdagangan dapat menimbulkan guncangan pada industri domestik yang belum siap bersaing. Membanjirnya produk impor yang lebih murah atau berkualitas lebih tinggi dapat menggerogoti pangsa pasar produsen lokal, yang berujung pada penurunan produksi, keuntungan, dan yang paling krusial, pengurangan tenaga kerja. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat memicu deindustrialisasi dini di sektor-sektor tertentu, mengakibatkan pengangguran struktural dan kerusakan pada basis industri nasional.

b) Kerentanan terhadap Guncangan Eksternal

Keterbukaan ekonomi membuat suatu negara menjadi lebih terpapar dan rentan terhadap fluktuasi pasar global dan krisis ekonomi di negara lain. Resesi di negara mitra dagang utama dapat secara langsung menekan ekspor. Demikian pula, gejolak harga komoditas di pasar dunia dapat menciptakan ketidakstabilan fiskal dan neraca pembayaran. Ketergantungan yang tinggi pada rantai pasok global juga terbukti riskan, seperti yang ditunjukkan selama pandemi COVID-19, di mana gangguan di satu titik dapat melumpuhkan produksi di negara lain.

c) Ketimpangan Manfaat dan Ketidakadilan

Manfaat perdagangan internasional seringkali tidak terdistribusi secara merata. Sektor-sektor yang berorientasi ekspor dan memiliki keunggulan kompetitif (seperti industri ekstraktif atau pertanian skala besar) akan berkembang pesat, sementara sektor tradisional atau padat karya mungkin tertinggal. Akibatnya, kesenjangan pendapatan dapat melebar, baik antar-sektor, antar-wilayah, maupun antar-kelompok keterampilan. Kelompok berpendapatan rendah dan pekerja tidak terampil sering kali menjadi yang paling terdampak negatif, berpotensi memicu ketegangan sosial.

3. Peran Kebijakan Pemerintah dalam Mengelola Perdagangan

Menyadari adanya dilema antara keuntungan dan kerugian, peran pemerintah dalam merumuskan kebijakan perdagangan yang strategis menjadi sangat krusial.

a) Kebijakan Proteksionis yang Selektif

Untuk melindungi industri dalam negeri yang masih bayi (infant industry) atau sektor strategis yang rentan, pemerintah dapat menerapkan sejumlah instrumen. Tarif

impor (pajak atas barang impor) meningkatkan harga produk impor, membuat produk lokal lebih kompetitif. Kuota impor membatasi jumlah fisik barang yang dapat diimpor, secara langsung melindungi pangsa pasar produsen domestik. Sementara itu, subsidi ekspor diberikan kepada produsen domestik untuk membantu mereka bersaing di harga di pasar internasional. Namun, kebijakan ini harus diterapkan secara hati-hati dan bersifat sementara agar tidak menimbulkan inefisiensi dan pembalasan dari mitra dagang.

b) Kebijakan Pendukung dan Penyesuaian

Di luar proteksi, pemerintah perlu merancang kebijakan yang memaksimalkan manfaat dan memitigasi dampak negatif. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat beradaptasi dengan tuntutan pasar baru. Program jaring pengaman sosial (social safety net) dan bantuan penyesuaian bagi pekerja yang terdampak juga diperlukan untuk menjamin keadilan distributif.

4. Implikasi Multidimensi bagi Perekonomian Nasional

Pada tingkat makro, perdagangan internasional membentuk ulang perekonomian nasional dalam beberapa cara. Pertumbuhan ekonomi secara agregat seringkali terdongkrak oleh peningkatan ekspor dan investasi asing langsung (FDI) yang mengikutinya. Struktur industri akan berevolusi, dengan sumber daya bergerak ke sektor-sektor di mana negara memiliki keunggulan komparatif. Di sisi ketenagakerjaan, meski menciptakan lapangan kerja di sektor ekspansif, juga berpotensi menghilangkannya di sektor yang terdesak impor. Oleh karena itu, dampak bersihnya sangat tergantung pada kemampuan negara untuk mengelola transisi ini dan memastikan bahwa manfaat yang diperoleh digunakan untuk mendanai program-program yang inklusif.

5. Menghadapi Masa Depan: Tantangan dan Peluang dalam Lanskap yang Berubah

Masa depan perdagangan internasional akan diwarnai oleh dinamika baru yang kompleks. Perubahan geopolitik dan munculnya proteksionisme menciptakan ketidakpastian dalam sistem perdagangan multilateral. Ancaman global seperti perubahan iklim dan pandemi mengharuskan pendekatan perdagangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan. Di sisi lain, revolusi digital dan ekonomi hijau membuka peluang baru yang besar. Indonesia memiliki potensi yang kokoh untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri halal global, berkat besarnya pasar domestik dan dukungan regulasi pemerintah yang konsisten. Jumlah penduduk Muslim yang tinggi tidak hanya mencerminkan statistik demografis, tetapi juga mencerminkan permintaan yang stabil terhadap produk dan layanan berbasis syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepastian halal yang terlihat dari naiknya permintaan sertifikasi halal menunjukkan bahwa aspek religius kini semakin memengaruhi preferensi dan perilaku konsumsi. Hal ini sejalan dengan teori perilaku konsumen Muslim yang menekankan dimensi spiritual dan etika dalam aktivitas konsumsi.

Dalam konteks ini, keuangan syariah memainkan peran krusial sebagai pendukung utama. Pertumbuhan signifikan pada sektor perbankan dan pasar modal syariah mencerminkan kemampuan sistem keuangan untuk mendorong pengembangan industri halal. Namun, tantangan utama adalah bagaimana meningkatkan akses pembiayaan syariah ke sektor riil, terutama UMKM halal yang kerap menghadapi kendala permodalan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan pembiayaan yang lebih inovatif, inklusif, dan sesuai dengan karakteristik UMKM tersebut. Sementara itu, kebijakan sertifikasi wajib di Indonesia menciptakan dinamika yang berbeda. Dengan pasar domestik yang sangat besar, Indonesia memiliki leverage yang kuat dalam mendorong harmonisasi standar. Produsen internasional yang ingin mengakses pasar Indonesia mau tidak mau harus menyesuaikan dengan standar yang berlaku, yang pada akhirnya mendorong konvergensi standar secara alami.

Perkembangan Industri Halal Dunia 2024–2025

Dalam dua tahun terakhir, industri halal global terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE, 2025) mencatat bahwa nilai ekonomi halal dunia telah mencapai lebih dari USD 2,3 triliun, meningkat sekitar 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen terhadap produk yang etis, berkelanjutan, dan memiliki jaminan kehalalan yang kuat. Selain makanan dan minuman, sektor kosmetik halal dan farmasi halal juga mengalami lonjakan permintaan di kawasan Eropa dan Amerika Utara, di mana konsumen non-Muslim mulai menganggap label halal sebagai tanda kualitas dan kebersihan produk. Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab menjadi pemain utama dalam ekspor produk halal global. Indonesia sendiri menunjukkan perkembangan pesat setelah penerapan sistem sertifikasi terintegrasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Dengan dukungan regulasi pemerintah dan target Indonesia sebagai “Pusat Produsen Halal Dunia 2029”, ekosistem halal nasional kini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku UMKM hingga korporasi besar yang mengadopsi prinsip halal value chain. Sektor makanan halal tetap menjadi tulang punggung industri halal global. Berdasarkan laporan IMARC Group (2024), nilai pasar makanan halal dunia pada tahun 2024 mencapai sekitar USD 2,7 triliun, dan diproyeksikan meningkat menjadi USD 5,9 triliun pada tahun 2033, dengan laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 8,9%. Kawasan Asia Pasifik menjadi pasar terbesar dengan pangsa lebih dari 48%, disusul oleh Timur Tengah dan Afrika Utara.

Sementara itu, sektor pariwisata halal mengalami kebangkitan yang kuat pasca-pandemi. Berdasarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024 oleh Mastercard-CrescentRating, jumlah wisatawan Muslim internasional mencapai sekitar 168 juta orang pada 2024 dan diprediksi akan terus meningkat hingga mencapai 245 juta orang pada tahun 2030. Hal ini menunjukkan meningkatnya daya tarik wisata ramah Muslim yang menyediakan fasilitas ibadah, kuliner halal, dan akomodasi yang sesuai nilai-nilai Islam.

Selain itu, keuangan syariah (Islamic finance) juga menjadi pendorong utama pertumbuhan industri halal. Berdasarkan SGIE 2024/25, total aset keuangan Islam global diperkirakan telah menembus USD 4 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya penerbitan sukuk, pengembangan fintech syariah, serta kebijakan pemerintah di negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Digitalisasi dan Inovasi Teknologi Halal

Transformasi digital telah menjadi pendorong utama dalam meningkatkan efisiensi proses sertifikasi halal di era modern, membawa inovasi-inovasi teknologi yang signifikan ke dalam praktik dan regulasi sertifikasi tersebut. Salah satu inovasi besar adalah penerapan teknologi blockchain untuk pelacakan (traceability) produk halal, yang memungkinkan pencatatan setiap tahap dalam rantai produksi secara transparan dan tidak dapat diubah mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi produk akhir. Dengan sistem blockchain, risiko penyimpangan dan manipulasi data berkurang secara signifikan, sehingga dapat menjamin keaslian dan kepatuhan produk terhadap standar halal secara real-time. Beberapa negara maju dalam sertifikasi halal, seperti Uni Emirat Arab dan Malaysia, telah memulai integrasi blockchain dalam sistem halal mereka sebagai upaya memperkuat kredibilitas dan kepercayaan konsumen sekaligus mempercepat proses audit dan verifikasi. Selain itu, perkembangan Artificial Intelligence (AI) juga membawa perubahan besar dengan diperkenalkannya sistem audit halal otomatis yang mampu menganalisis data dari berbagai sumber seperti sensor IoT, dokumen digital, dan rekaman video untuk mendeteksi potensi pelanggaran dalam rantai pasok secara lebih akurat dan efisien dibandingkan metode manual tradisional. Di Indonesia, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sedang aktif mengembangkan platform e-Certification yang memungkinkan pelaku usaha untuk mendaftar, memantau, dan memperpanjang sertifikasi halal secara daring, sebuah terobosan yang mempercepat proses administrasi, menekan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi

dan akses publik terhadap status sertifikasi produk halal. Kombinasi inovasi digital ini tidak hanya memperkuat kepercayaan konsumen serta perlindungan konsumen halal, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan harmonisasi standar global dalam perdagangan produk halal lintas negara, sehingga mendorong pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan dan kompetitif di pasar internasional (Rahman & Ismail, 2024; Abdullah et al., 2023; Nasution & Widodo, 2022).

Peran Diplomasi Halal Indonesia

Diplomasi halal menjadi salah satu instrumen soft power baru dalam hubungan internasional. Melalui diplomasi halal, Indonesia berupaya memperkuat pengakuan internasional terhadap sistem sertifikasi nasionalnya dan membuka akses ekspor bagi pelaku industri halal. Indonesia secara aktif berpartisipasi dalam forum halal internasional seperti OIC/SMIIC, World Halal Summit, dan Halal Expo Dubai. Upaya diplomasi ini bukan hanya tentang ekonomi, tetapi juga citra bangsa. Indonesia ingin menunjukkan bahwa konsep halal dapat menjadi jembatan nilai universal tentang etika, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam konteks ini, kerja sama dengan negara-negara non-Muslim menjadi penting untuk membangun pemahaman bahwa halal bukanlah isu agama semata, melainkan juga standar global untuk produk yang aman dan berkualitas (Hidayat, 2025).

Dampak Sosial dan Ekonomi Industri Halal

Industri halal memberikan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Secara ekonomi, sektor ini menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok domestik, dan meningkatkan ekspor produk bernilai tambah. Bagi masyarakat, industri halal juga berkontribusi dalam memperkuat gaya hidup etis dan konsumsi yang bertanggung jawab. Dari sisi sosial, tumbuhnya kesadaran halal mendorong pelaku usaha untuk lebih memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan keadilan dalam proses produksi. Banyak perusahaan kini menerapkan prinsip Halalan *Thayyiban* yaitu halal sekaligus baik sebagai dasar operasionalnya. Prinsip ini melahirkan produk-produk yang tidak hanya memenuhi syariat, tetapi juga ramah lingkungan dan memperhatikan kesejahteraan pekerja (Nafis & Nuraini, 2024).

Rekomendasi Kebijakan dan Arah Pengembangan

Berdasarkan hasil analisis dan berbagai tantangan yang dihadapi, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam industri halal global. Pertama, pemerintah perlu memperluas kerja sama MRA dengan lebih banyak negara agar sertifikat halal Indonesia diakui secara luas. Kedua, penguatan kapasitas SDM halal melalui pelatihan auditor dan ahli rantai pasok perlu diperluas hingga daerah-daerah. Ketiga, pengembangan ekosistem digital halal harus terus dilanjutkan dengan kolaborasi lintas sektor, termasuk akademisi, startup, dan lembaga sertifikasi. Keempat, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai sustainability dalam kebijakan industri halal agar sejalan dengan tren ekonomi hijau global. Kelima, peningkatan pembiayaan syariah bagi UMKM halal akan menjadi katalis penting dalam memperluas basis produksi nasional. Jika strategi ini dilakukan secara konsisten, maka Indonesia berpotensi besar menjadi pusat halal dunia pada dekade mendatang (Kamil et al., 2025; Jannah & Malahayati, 2024).

KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, N., & Othman, R. (2020). Halal certification: A systematic review of literature 2010-2020. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1-25.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68-78.
- Jannah, M., & Malahayati, N. (2024). Analisis Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia. *MUBEZA: Pemikiran Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 55-64.
- Kamil, A., Hatta, F. A. M., & Ismail, A. G. (2025). Comparative study: Analysis of halal standards of the food industry in Islamic countries. *Multidisciplinary Reviews*, 8(8), 1-15.
- Rawanita, M., & Mariati, M. (2024). Controversy of Stunning in Animal Slaughter: An Analysis of Fiqh and Fatwa in Contemporary Indonesia. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 4(2), 192-203. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.3703>
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (2018). *Handbook of halal food production*. CRC Press.
- Riaz, M. N., Irshad, F., Riaz, N. M., & Regenstein, J. M. (2021). Pros and cons of different stunning methods from a Halal perspective: A review. *Translational Animal Science*, 5(4). <https://doi.org/10.1093/tas/txab154>
- SMIIC. (2019). *OIC/SMIIC 1:2019 General Requirements for Halal Food*. Standards and Metrology Institute for Islamic Countries.
- WTO. (2017). *Indonesia - Importation of Chicken Meat and Chicken Products*. Dispute Settlement DS484.
- Yunus, N. S. N., & Rashid, W. E. W. (2021). The implementation of halal certification in Malaysia: Challenges and prospects. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 11(3), 1-15.
- Zulfakar, M. H., et al. (2021). Halal traceability system in the food industry: A systematic review. *Journal of Islamic Marketing*, 12(6), 1-25.
- Eliza Handayani Lubis, Kaiesa Raihatul Muntaza, Khairani Alawiyah Matondang, & Salma Diani. (2024). Teori Perdagangan Internasional dan Peran Keunggulan Komparatif dalam Persaingan Global. *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 376-381. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6335>